



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDHI SETIAWAN Alias YUDI bin HASAN ZULKIPLI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pelaihari;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 28 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis II Gg Syarif Husien RT018 RW006 Kel./Desa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jl. Matah Komp. Perumahan Permata Jingga Blok P II RT007 RW000 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SETIAWAN Als YUDI SETIAWAN Bin HASAN ZULKIPLI (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHI SETIAWAN Als YUDI SETIAWAN Bin HASAN ZULKIPLI (Alm.), berupa pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji lab dan sisa 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pembuktian.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Smith berwarna merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan no whatsapp terpasang 085358558558.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa la terdakwa YUDHI SETIAWAN Als YUDI Bin HASAN ZULKIPLI (Alm.), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara DANI (DPO) melalui telepon whatsapp dimana isi pembicaraannya adalah Saudara DANI (DPO) hendak membeli paket narkotika jenis sabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa langsung menyiapkan paket sabunya dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN (dalam berkas penuntutan terpisah), setelah Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN kemudian membawakan paket pesanan Terdakwa dan langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN di rumah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith warna merah, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN mengkonsumsi sabu lainnya yang dibawa oleh Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN secara cuma - cuma, tidak lama setelah itu sekira pukul 09.35 wita Saksi Wahyu Dwie Bernday serta Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan selaku anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait dugaan peredaran gelap Narkotika kemudian melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dari proses pengamanan tersebut dilakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti diantaranya:

1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558;

yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian dari penjualan paket narkotika jenis sabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma – cuma dari Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, selanjutnya dari hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.01.01.22A.22A1.12.23.1093.LP tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Ia terakwa YUDHI SETIAWAN Als YUDI Bin HASAN ZULKIPLI (Alm.), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wita Terakwa dihubungi oleh Saudara DANI (DPO) melalui telepon whatsapp dimana isi pembicaraannya adalah Saudara DANI (DPO) hendak membeli paket narkotika jenis sabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terakwa, setelah mendapat pesanan tersebut Terakwa langsung menyiapkan paket sabunya dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN (dalam berkas penuntutan terpisah), setelah Terakwa memesan paket sabu tersebut Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN kemudian membawakan paket pesanan Terakwa dan langsung mendatangi rumah Terakwa yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN di rumah Terakwa, Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN langsung menyerahkan paket sabu pesanan Terakwa yang kemudian Terakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith warna merah, selanjutnya Terakwa bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH mengkonsumsi sabu lainnya yang dibawa oleh Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN secara cuma - cuma, tidak lama setelah itu sekira pukul 09.35 wita Saksi Wahyu Dwie Bernday serta Saksi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kurnia Ramadhan selaku anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait dugaan peredaran gelap Narkotika kemudian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Matah Komplek Perumahan Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dari proses pengamanan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya:

1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558;

yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian dari penjualan paket narkotika jenis sabu senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma – cuma dari Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH Als IPAN.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, selanjutnya dari hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.01.01.22A.22A1.12.23.1093.LP tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Dwie Bernardy, S.H. bin Sugeng Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558 yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan bersamaan juga dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Muhammad Irfansyah Als Ipan yang pada saat itu baru saja menjual dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Muhammad Irfansyah adalah untuk dijual lagi kepada Saudara Dani (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Irfansyah Alias Ipan bin Alm H. Zulkifli** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Terdakwa menelfon saksi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut, Saksi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sesampainya disana saksi langsung menyerahkan paket pesanan Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saksi adalah untuk dijual lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah pernah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai pecahan paket yang sama yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per paket dan saksi hanya menjualnya kepada Terdakwa.
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara bertemu tatap muka dan langsung menyerahkan barangnya, untuk lokasinya tidak menentu tergantung kesepakatan.
- Bahwa saksi kemudian berhasil diamankan petugas bersamaan dengan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira 09.35 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558 yang semuanya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ipan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Irfansyah Als Ipan dengan masing-masing pembelian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara memesan lebih dahulu dengan cara menelpon Saksi Muhammad Irfansyah kemudian Saksi Muhammad Irfansyah akan membawakan langsung narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan bertemu secara tatap muka untuk menyerahkan di lokasi yang disepakati keduanya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Dani (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mengambil untung senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji lab dan sisa 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Smith berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan no whatsapp terpasang 085358558558;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa saat dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558 yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ipan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Irfansyah Als Ipan dengan masing-masing pembelian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara memesan lebih dahulu dengan cara menelpon Saksi Muhammad Irfansyah kemudian Saksi Muhammad Irfansyah akan membawakan langsung narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan bertemu secara tatap muka untuk menyerahkan di lokasi yang disepakati keduanya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Dani (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mengambil untung senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.01.01.22A.22A1.12.23.1093.LP tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama YUDHI SETIAWAN Alias YUDI bin HASAN ZULKIPLI (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.01.01.22A.22A1.12.23.1093.LP tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkoba Golongan I dan kepemilikan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkoba Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.35 wita di rumahnya yang beralamat di yang beralamat di Jl. Matah Komplek Perum Permata Jingga Blok P II RT.007 RW.000 Kelurahan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang bahwa saat dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Smith berwarna merah yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa yang akan dijual kepada Saudara DANI (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor whatsapp terpasang nomor 085358558558 yang semuanya diakui milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ipan.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Irfansyah Als Ipan dengan masing-masing pembelian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara memesan lebih dahulu dengan cara menelpon Saksi Muhammad Irfansyah kemudian Saksi Muhammad Irfansyah akan membawakan langsung narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan bertemu secara tatap muka untuk menyerahkan di lokasi yang disepakati keduanya.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Dani (DPO) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mengambil untung senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.01.01.22A.22A1.12.23.1093.LP tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji lab dan sisa 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Smith berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan no whatsapp terpasang 085358558558;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHI SETIAWAN Alias YUDI bin HASAN ZULKIPLI (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram), disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji lab dan sisa 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pembuktian;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Smith berwarna merah;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan no whatsapp terpasang 085358558558;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia Diah Ayu Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)